



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1623, 2014

KEMEN KP. Arsip. Pemberkasan. Sistem.

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 53/PERMEN-KP/2014
TENTANG
SISTEM PEMBERKASAN ARSIP
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa guna mendukung tata kelola pemerintahan yang baik dibutuhkan pengelolaan arsip yang baik dan rapi di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- b. bahwa guna kesamaan pengelolaan arsip yang baik dan rapi, perlu meninjau kembali Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.70/MEN/2011 tentang Sistem Pemberkasan Arsip di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Sistem Pemberkasan Arsip di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1979 tentang Penyusutan Arsip (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 51);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
6. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 125);
7. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara, serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 126);
8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.15/MEN/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;
9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.25/MEN/2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG SISTEM PEMBERKASAN ARSIP DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN.

Pasal 1

Sistem Pemberkasan Arsip di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan merupakan acuan bagi pejabat dan/atau pegawai di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam melakukan pemberkasan arsip.

Pasal 2

Sistem Pemberkasan Arsip di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Kode Klasifikasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku, Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.70/MEN/2011 tentang Sistem Pemberkasan Arsip di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 16 Oktober 2014

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

SHARIF C. SUTARDJO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 17 Oktober 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 53/PERMEN-KP/2014
TENTANG
SISTEM PEMBERKASAN ARSIP DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

SISTEM PEMBERKASAN ARSIP
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kementerian Kelautan dan Perikanan yang dibentuk sejak bulan Oktober 1999 sampai dengan sekarang telah mengalami berbagai perubahan nomenklatur seiring dengan meningkatnya pembangunan di bidang kelautan dan perikanan yang membawa konsekuensi logis terhadap proses kegiatan administrasi khususnya dalam tata kearsipan di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Dalam rangka mewujudkan *good governance*, *good corporate governance*, maupun *clean governance*, maka akuntabilitas (*accountability*), dan transparansi adalah menjadi salah satu kunci utama keberhasilan dalam mewujudkan hal tersebut. Akuntabilitas adalah kunci utama dari tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Akuntabilitas tersebut tidak dapat terwujud tanpa adanya transparansi dan penegakan hukum. Baik pemerintah, sektor publik, swasta, maupun lembaga masyarakat harus bertanggung jawab kepada masyarakat umum dan kepada para pemangku kepentingan di bidang kelautan dan perikanan (*stakeholders*). Tanpa adanya informasi, tidak akan ada pembuatan keputusan, dan akuntabilitas. Salah satu sumber informasi yang paling vital adalah arsip, karena tidak semua informasi dikategorikan arsip. Arsip yang dimaksud adalah arsip dinamis (*records*). Arsip (*records*) merupakan salah satu alat pendukung yang dapat memberikan informasi yang benar bagi para pembuat kebijakan dalam pengambilan keputusan dan kebijakan.

Arsip merupakan rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Pencapaian pembangunan kelautan dan perikanan yang diemban oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, diikuti dengan bertambahnya program dan volume kegiatan yang akan berdampak pada peningkatan arus komunikasi tulis, sehingga pada akhirnya akan berdampak pula bagi peningkatan volume arsip yang harus dikelola dengan baik dalam rangka

tertib administrasi kearsipan.

Menyadari akan bertambah/berkembangnya arsip yang meningkat dan tersebar di masing-masing unit kerja eselon I di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, maka perlu diadakan tindakan pengamanan arsip dengan cara pemberkasan arsip yang baik dan rapi untuk memudahkan dalam pencarian kembali arsip tersebut.

Dengan memanfaatkan arsip seoptimal mungkin, diharapkan dapat memudahkan dalam pencapaian visi organisasi, mulai dari perencanaan, pelaksanaan kegiatan serta pengawasan. Hal yang penting diperhatikan dalam mengelola arsip adalah bagaimana pengelolaan arsip dilakukan mulai dari pemberian kode klasifikasi sampai dengan penataan arsip.

Sistem pemberkasan arsip dilakukan berdasarkan subyek dengan sistem penyimpanan arsip sesuai permasalahan (topik) atau pokok masalah yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi organisasi. Sistem pemberkasan berdasarkan subyek dapat dipergunakan untuk menata arsip suatu organisasi yang jenis arsipnya lebih mudah disajikan dengan menyebut nama subyek. Di samping itu, sistem pemberkasan berdasarkan subyek dapat diterapkan untuk menata arsip-arsip korespondensi.

Penerapan sistem pemberkasan berdasarkan subyek dapat dilaksanakan secara konsisten, logis dan sistematis, maka perlu dibuat suatu bagan/pola klasifikasi yang berupa daftar pengelompokkan subyek yang dibuat secara berjenjang dan disusun berdasarkan tugas dan fungsi organisasi. Untuk kelompok subyek yang utama dapat disebut sebagai pokok masalah, kelompok subyek kedua sebagai sub masalah, kelompok subyek berikutnya sebagai sub-sub masalah. Jumlah tingkatan masalah tergantung pada besar kecilnya organisasi, jumlah arsip, serta jenis kegiatan. Untuk memudahkan dalam penataan, penemuan kembali serta menjaga kerahasiaan arsip subyek-subyek (pokok masalah), subsubyek (sub masalah), sub-sub subyek (sub-submasalah) dapat diberi atau ditentukan kode klasifikasinya dengan menggunakan gabungan antara huruf dan angka.

B. Maksud dan Tujuan

Sistem pemberkasan arsip dimaksudkan sebagai petunjuk untuk melaksanakan penyusunan dan penyimpanan arsip berdasarkan sistem pemberkasan subyek, jenis-jenis peralatan yang digunakan serta menunjang terlaksananya penyusutan arsip yang berdaya guna dan berhasil guna. di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Pemberkasan arsip bertujuan:

1. untuk menata arsip sesuai dengan klasifikasi jenis arsip sehingga lebih mudah disajikan kembali;
2. memudahkan penemuan kembali arsip/berkas secara cepat dan tepat apabila sewaktu-waktu diperlukan;
3. menyusun berkas sesuai dengan pengelompokkan subyek, submasalah, dan sub-sub masalah guna memudahkan pemberkasan arsip sehingga tercipta penataan arsip yang sistematis dan rapi;
4. mengamankan arsip rahasia dari pihak-pihak yang tidak berwenang; dan
5. menciptakan pengelolaan arsip yang baik dan rapi di lingkungan